



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2021PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Palu Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 10 Maret 2021 dalam register perkara Nomor 240/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 31 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;



2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Rumah orangtua Penggugat di alamat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da ddukhol) namun belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat memiliki emosional yang berlebihan.
- b. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat ;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah pada tanggal 23 Juli 2020, tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri , sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat telah berupaya untuk kembali menjalin komunikasi dengan Tergugat namun hasilnya nihil, Tergugat telah memutuskan hubungan komunikasi lewat telepon dan juga telah memblokir media sosial (facebook, whatsapp) terhadap Penggugat

6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai

aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Nomor XXXXX tanggal 31 Maret 2008 (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2021/PA .Pal



-
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat saksi saudara sepupu dengan Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;

-
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah menikah, pertama dan seterusnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, awalnya rukun dan harmonis, tidak dikaruniai anak;

-
Bahwa pada akhir tahun 2014 dan seterusnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa Tergugat selalu pergi dari rumah kalau setiap kali habis bertengkar;

-
Bahwa penyebab mereka bertengkar sampai tidak rukun karena Tergugat tempramen dan emosional tinggi, jika ada masalah, Tergugat selalu meninggalkan rumah berbulan-bulan, demikian pula sebab lainnya karena Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat ;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak bulan Juli 2020, Tergugat pergi dari rumah tidak kembali sampai sekarang sudah 8 bulan lebih lamanya berpisah;

-
Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya, sedangkan Tergugat kembali dan tinggal bersama h orangtuanya pula;



-
Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, atau tidak lagi memperdulikan Penggugat;

-
Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

2.

XXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Palu;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, tidak dikaruniai anak;

-

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak akhir tahun 2014 dan seterusnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa penyebab mereka bertengkar sampai tidak rukun karena Tergugat tempramen dan emosional, suka membentak Penggugat;

-

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, karena saksi tinggal bersama Penggugat sebagai orangtua;



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah tidak kembali sampai sekarang sudah 8 bulan lebih lamanya berpisah;

-
Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orangtuanya;

-
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, putus komunikasi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan diperbaiki dan dirunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat sangat berkaitan dengan perkawinan, yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, yang disebabkan karena Tergugat temperamental dan emosional tinggi, tidak mau mendengar pendapat atau nasehat Penggugat, terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib lebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak perlu memerintahkan Penggugat menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, adalah otentik, telah memenuhi syarat formil, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., artinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isinya antara saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di muka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah hal yang dialami dan diketahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tidak dikaruniai anak, namun selanjutnya pada akhir tahun 2014 seterusnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun lagi, sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya, Tergugat pergi tinggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah telah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan semangat, bahkan kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh,

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah pecah/putus, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak rukun, adalah dipicu oleh sikap Tergugat yang temperamental dan suka emosi, jika ada masalah selalu pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, selain itu Tergugat juga suka mengungkit-ungkit pemberian yang pernah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pantas dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat serta akan berpotensi timbul mudharat yang lebih besar, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan atau menolak kesulitan/kemudharatan lebih baik dan harus didahulukan demi untuk mementingkan atau menarik kemaslahatan, hal ini sesuai maksud qaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut: **مقدم على جلب المصالح درء المفسد** yang artinya "*Menolak kemadhoratan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan untuk menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak menghadiri persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Aryati Yahya S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Samsudin S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryati Yahya S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	370.000,-

(tia ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 240/Pdt.G/2021/PA .Pal

